



**PUTUSAN**  
**NOMOR 82/PDT/2017/ PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ir. H. HELFIAN HAMID, M. Si**, Umur 58 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat Kelurahan Sungai Jering Lingkungan II RT 03 RW 01 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I**;
2. **Drs. H. ERMEDI. M, MM**, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat Kelurahan Sungai Jering Lingkungan I RT 01 .RW 02 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II**;
3. **Ir. LIS DARTI ROZA, M. Si**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat Jalan Perintis kemerdekaan No 229, RT 04 RW 03 Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III**;
4. **Hj. YUSNANINGSIH, S. Pd**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat Jl. Proklamasi Gang Damai, RT. 04 RW. I Teluk Kuantan, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, selanjutnya disebut **PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV**;

*Hal.1 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **RUKMI,S.Sos**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat Jl. Proklamasi, RT. 03, RW. I, Lingkungan II Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Bertindak untuk dan atas nama ahli waris **Alm H.ABU BAKAR ABDUH,Spd, MM** selanjutnya disebut **PEMBANDING V semula PENGGUGAT V**
6. **Drs. I S W A N D I** , Umur 49 TahunPekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pemkab Kuansing, Alamat Desa Muaro Sentajo Dusun Loban RT 03 RW 01 Kecamatan Kuantan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI**
7. **FAKHRI EDI SUKSES, S. Pd. M. Si**, Umur 56 Tahun,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat Desa Pulau Godang Kari, RT. 004, RW. 003 Kari Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **PEMBANDING VII semula PENGGUGAT VII;**
8. **Drs. HENDRI SISWANTO**,Umur 52 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilPembkab Kuansing, Alamat Desa Seberang Taluk RT 003, RW 003 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **PEMBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII;**
9. **Ir. Hj. TINDA ARASTINA**, Umur 56Tahun,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat Kelurahan Sungai Jering Lingkungan II, RT 03 RW 01 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, KabupatenKuantan Singingi, selanjutnya disebut **PEMBANDING IX semula PENGGUGAT IX;**

Hal.2 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **YUNITA TRISIA, SH,MH**, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat Desa Beringin Taluk RT 09 RW 03 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **PEMBANDING X semula PENGGUGAT X**;
11. **YUHEPRI, S. Sos**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat Kelurahan Sungai Jering Lingkungan II RT 03 RW 01 Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **PEMBANDING XI semula PENGGUGAT XI**;
12. **M. HOLIL HARDIANTO**, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing , Alamat Dusun Tobek Panjang RT 05 RW 03 Desa Koto Taluk, Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singing, selanjutnya disebut **PEMBANDING XII semula PENGGUGAT XI**;
13. **H. MUJASDI, ST**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat Desa Beringin Taluk RT 08 RW 03 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **PEMBANDING XIII semula PENGGUGAT XIII**;
14. **TETTY SURYANI, S. Sos**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat, Kelurahan Simpang Tiga RT 01.RW 02, Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **PEMBANDING XIV semula PENGGUGAT XIV**;
15. **K A S N E D I**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat Jalan Nangka RT 02 RW 01 Lingkungan II Kel, Simpang Tiga Teluk Kuantan,  
*Hal.3 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **PEMBANDING XV semula PENGGUGAT XV**;

16. **H.ADRIYANTO, SP**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat Kelurahan Sungai Jering Lingkungan II RT 05 RW 01, Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **PEMBANDING XVI semula PENGGUGAT XVI**;

17. **I R A M S Y A H**, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat Kelurahan Sungai Jering Lingkungan I, RT 02 RW 01 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **PEMBANDING XVII SEMULA PENGGUGAT XVII**;

18. **A S N I W A T I**, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat Kelurahan Simpang Tiga, Lingkungan I RT 01 RW 02 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut **PEMBANDING XVIII semula PENGGUGAT XVIII**;

19. **Drs.SUDARISMAN**, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kuansing, Alamat Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kab Kuantan Singingi, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIX semula PENGGUGAT XIX**;

Para Pembanding Semula Para Penggugat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ASWAR, HM.SH dan ABDULWAHAB, AM.SH**. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "ASWAR, HM & ASSOCIATES" Yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Komplek Taman Malibu, Block C 4 Pekanbaru-Riau berdasarkan

Hal.4 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2016, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 17 Maret 2016, dibawah Nomor : 23/SK/III/2016/PN.Rgt;

Lawan

**BUPATI KUANTAN SINGINGI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Teluk Kuantan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa IRWAN NAJIB, SH. MH dan. SURYANTO, SH.MH selaku Kabag Hukum Pemda Kuansing dan Kasubag Bantuan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2016, Nomor : 1/SKK-pdt/V/2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 16 Juni 2016, dibawah Nomor : 45/SK/VI/2016/PN. Rgt, selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru 30 Mei 2017, Nomor 82/Pen.Pdt/2017/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 8/Pdt.G/2016/PN. Rgt tanggal 11 Januari 2017;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam berkas putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 8/Pdt.G/ 2016/PN. Rgt Para Pembanding semula Para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 April

*Hal.5 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Rengat dalam hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat 1 (**Ir. H. HELFIAN HAMID, M. Si,**) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CALON PNS pada tahun 1985 ,dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: Kp.330/811/SK/VI/85. Tanggal 27-06-1985 dan sampai tanggal gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa penggugat II (**Drs. H. ERMEDI. M, MM**) dulunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 1985 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.813.2 /D/85/243. Tanggal 1 Juni 1985 dan pada tanggal 24 Desember 2013 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pensiun) berdasarkan dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/K TAHUN 2013, Tertanggal 24 Desember 2013;
3. Bahwa penggugat III ( **Ir. LIS DARTI ROZA, M. Si** ) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 1989 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor: SK.813.3/D/89/44. Tanggal 26 Juni 1989 dan sampai dengan tanggal gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Bahwa penggugat IV ( **Hj. YUSNANINGSIH, S. Pd**) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun. 1988 dengan Surat Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 0007946/1.09.01/02-1988 Tanggal 18 Agustus 1988 dan sampai dengan tanggal gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Bahwa penggugat V (**Alm H. ABU BAKAR ABDUH,Spd, MM Yang diwakili ahli warisnya RUKMI,S.Sos**) dulunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 1982. dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 57401/C/2/l82 Tanggal 19 Agustus 1982, dan diberhentikan dengan hormat dengan sebagai Pegawai Negeri Sipil (pensiun) berdasarkan Surat

Hal.6 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :16/IX tahun 2013 tanggal 30 Januari 2013.;

6. Bahwa penggugat VI ( **Drs. I S W A N D I** ) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 1994 dengan Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor: 1369/II/Peg/1994. Tanggal 4 April 1994 dan sampai dengan tanggal gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Bahwa penggugat VII ( **FAKHRI EDI SUKSES, S. Pd. M. Si** ) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 1983 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 34622/C/2/83 Tanggal 2 April 1983 dan sampai dengan tanggal gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;
8. Bahwa penggugat VIII ( **Drs. HENDRI SISWANTO** ) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 1993, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor: SK.813.3/D/93/71. Tanggal 25-9-1993 dan sampai dengan tanggal gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;
9. Bahwa penggugat IX ( **Ir. Hj. TINDA ARASTINA** ) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 1989 dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: Kp.330/274/SK/II/1989. Tanggal 28 Pebruari 1989 dan sampai tanggal gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;
10. Bahwa penggugat X ( **YUNITA TRISIA, SH, MH** ) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 2001 dengan Surat Keputusan Gubernur Riau, Nomor: SK.813.3/D/2001/01. Tanggal 25 Juli 2001 dan sampai dengan tanggal gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;
11. Bahwa penggugat XI ( **YUHEPRI, S. Sos** ) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 1986 dengan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Koperasi Republik Indonesia

Hal.7 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:40-KP/KWK.4-12/vii/86. Tanggal 7-7-1986 dan sampai tanggal gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi

12. Bahwa penggugat XII (**M. HOLIL HARDIANTO**) dulunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 1979 dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Departemen Pertanian Nomor: 443/Kpts/E2/VIII/1979 Tanggal 31 Agustus 1979 dan pada saat tanggal gugatan ini telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pensiun);
13. Bahwa penggugat XIII (**. H. MUJASDI, ST**) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 1982 dengan Surat Keputusan Gubernur KIDH TK I Riau, Nomor: SK.813.2/82/1024, Tanggal 27 Oktober 1982 dan sampai dengan tanggal gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi ;
14. Bahwa penggugat XIV (**TETTY SURYANI, S. Sos**) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 2000 dengan Surat Keputusan Gubernur Riau, Nomor: SK 813.2/D/2000 Tanggal 27 Juli 2000 dan sampai dengan tanggal gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;
15. Bahwa penggugat XV (**. K A S N E D I**) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 1983 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor: SK.813.5/P/83/176. Tanggal 23 September 1983 dan sampai dengan tanggal gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;
16. Bahwa penggugat XVI (**ADRIYANTO, SP**) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 1993 dengan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Riau Nomor: SK.813.2/D/93/34 Tanggal 29 April 1993 sampai dengan tanggal gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;
17. Bahwa penggugat XVII (**I R A M S Y A H**) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris Satuan Pengendali Bimas Departemen Pertanian Republik Indonesia, Nomor: 336/AP/X/D.II/4/82, Tanggal 5 April 1982 dan sampai dengan tanggal

Hal.8 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR





gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi ;

18. Bahwa penggugat XVII( **A S N I W A T I** ) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 1983 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1344/KEP/1983, . Tanggal 16 Mei 1983 dan sampai tanggal gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;
19. Bahwa penggugat XIX ( **Drs.SUDARISMAN** ) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai CPNS pada tahun 1990 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 39872/A2.III.VC/90. Tanggal 18 Juni 1990 dan sampai tanggal gugatan ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi;
20. Bahwa Penggugat I ( **Ir. H. HELFIAN HAMID, M. Si** ) dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan; 821.22/BKD-02/61,Tanggal 28 Juli 2008, mengangkat penggugat I dengan jabatan baru **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon II.b dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2008 oleh Bupati Kuantan Singingi( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.22/BKD-02/68, yang di tanda tangani Bupati Kuantan Singingi);
21. Bahwa penggugat II ( **Drs. H. ERMEDI. M, MM** ) dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.22/BKD-02/04,Tanggal 8 Januari 2009, mengangkat penggugat II dengan jabatan baru **Kepala Badan Lingkungan Hidup,Promosi dan Investasi Kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon II.b;
22. Bahwa penggugat III ( **Ir. LIS DARTI ROZA, M. Si** ) dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan; SK. 821.22/BKD-02/04,Tanggal 8 Januari 2009, mengangkat penggugat III dengan jabatan baru **Staf Ahli Bupati Kuantan Singingi Bidang Ekonomi dan Keuangan** dengan eselon II b( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.22/BKD-02/68, yang di tanda tangani Bupati Kuantan Singingi);
23. Bahwa penggugat IV ( **Hj. YUSNANINGSIH, S. Pd** ) dengan putusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD-02/06,Tanggal 12

*Hal.9 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, mengangkat penggugat IV dengan jabatan baru **Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon III.b dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 15 Januari 2009 oleh Bupati Kuantan Singingi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kuantan Singingi( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.23/BKD-02/17, yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi;

24. Bahwa penggugat V ( **Alm H.ABU BAKAR ABDUH, S.Pd.,MM Yang diwakili ahli warisnya RUKMI,S.sos** ) dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan; SK. 821.23/BKD-02/06,Tanggal 12 Januari 2009, mengangkat penggugat V dengan jabatan baru **Sekretaris Dinas Kebudayaan Kesenian Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon III.a;

25. Bahwa penggugat VI ( **Drs. I S W A N D I** ) dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan; SK. 821.23/BKD-02/107, Tanggal 26 Juni 2009, mengangkat penggugat VI dengan jabatan baru **Kepala Bidang Pemberdayaan Desa/Kelurahan Badan Pemberayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon III.b, yang pelantikannya dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 30 Juni 2009 dengan pernyataan pelantikan Nomor ;821.23/BKD-02/115 tanggal 30 Juni 2009;

26. Bahwa penggugat VII ( **FAKHRI EDI SUKSES, S. Pd. M. Si** ) dengan putusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD-02/06,Tanggal 12 Januari 2009, mengangkat penggugat VII dengan jabatan baru **Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon III.b dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 15 Januari 2009 oleh Bupati Kuantan Singingi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kuantan Singingi( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.23/BKD-02/19, yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi;

27. Bahwa penggugat VIII ( **Drs. HENDRI SISWANTO** ) dengan putusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD-02/107,Tanggal 26 Junii 2009, mengangkat penggugat VII dengan jabatan baru **Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon III.a;

*Hal.10 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa penggugat IX ( **Ir. Hj. TINDA ARASTINA** ) dengan putusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD-02/06, Tanggal 12 Januari 2009, mengangkat penggugat IX dengan jabatan baru **Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Badn Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi Kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon III.b, dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 1 5 Januari 2009 oleh Bupati Kuantan Singingi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kuantan Singingi( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.23/BKD-02/17, yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi;
29. Bahwa penggugat X ( **YUNITA TRISIA, SH, MH** ) dengan putusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD-02/06, Tanggal 12 Januari 2009, mengangkat penggugat X dengan jabatan baru **Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon IV a, dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 1 5 Januari 2009 oleh Bupati Kuantan Singingi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kuantan Singingi( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.24/BKD-02/20, yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi;
30. Bahwa penggugat XI ( **YUHEPRI, S. Sos** ) dengan putusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.24/BKD-02/07, Tanggal 12 Januari 2009, mengangkat penggugat X dengan jabatan baru **Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Kemitraan pada Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi** , dengan eselon IV a, dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 1 5 Januari 2009 oleh Bupati Kuantan Singingi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kuantan Singingi( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.24/BKD-02/20, yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi;
31. Bahwa penggugat XII ( **M. HOLIL HARDIANTO** ) dengan putusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan : SK. 821.24/BKD-02/07, Tanggal 12 Januari 2009, mengangkat penggugat X dengan jabatan baru **Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Kemitraan pada Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan**

*Hal.11 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Singingi**, dengan eselon IV a, dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 15 Januari 2009 oleh Bupati Kuantan Singingi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kuantan Singingi (Surat pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/BKD-02/20, yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas;

32. Bahwa penggugat XIII (**H. MUJASDI, ST**) dengan putusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan : SK. 821.24/BKD-02/07, Tanggal 12 Januari 2009, mengangkat penggugat XIII dengan jabatan baru **Kepala Seksi Pengawasan Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon IV a, dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 15 Januari 2009 oleh Bupati Kuantan Singingi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kuantan Singingi( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.24/BKD-02/20, yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi;
33. Bahwa penggugat XIV (**TETTY SURYANI, S.Sos**) dengan putusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.24/BKD-02/07, Tanggal 12 Januari 2009, mengangkat penggugat XIV dengan jabatan baru **Kepala Sub Bidang Pedataan Potensi Daerah pada Bidang Promosi, Badan Lingkungan Hiduo, Promosi dan Investasi Kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon IV a, dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 15 Januari 2009 oleh Bupati Kuantan Singingi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kuantan Singingi( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.24/BKD-02/20, yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi;
34. Bahwa penggugat XV (**K A S N E D I**) dengan putusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.24/BKD-02/47, tanggal 1 April 2010, mengangkat penggugat XV dengan jabatan baru **Kepala Bagian Program pada Sekrtariat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon IV a, dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 5 April 2010 oleh Bupati Kuantan Singingi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kuantan Singingi (Surat pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/BKD-02/53 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi;
35. Bahwa penggugat XVI ( **ADRIYANTO, SP**) dengan putusan Bupati Kuantan

*Hal.12 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.24/BKD-02/47, Tanggal 1 April 2010 mengangkat penggugat XVI dengan jabatan baru **Kepala Sub Bidang Ketahanan dan Penyelesaian Masalah Konflik Pada Bidang Kesatuan bangsa, Badan, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon IV a, dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 5 April 2010 oleh Bupati Kuantan Singingi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kuantan Singingi (Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.24/BKD-02/53 yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi;

36. Bahwa penggugat XVII (**I R A M S Y A H**) dengan putusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.24/BKD-02/47, Tanggal 1 April 2010, mengangkat penggugat XVII dengan jabatan baru **Pj Kepala Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan pada Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon IV a, dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 15 Januari 2009 oleh Bupati Kuantan Singingi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kuantan Singingi (Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.24/BKD-02/53, yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi. dan pada tanggal 6 Juni 2011 Penggugat XVII mendapat kenaikan pangkat, berdasarkan dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor SK.823/BKD-02/72 menjadi **Kasi Penyuluhan dan Kelembagaan, pada Unit kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi**;

37. Bahwa penggugat XVII (**A S N I W A T I**) dengan putusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.24/BKD-02/07, Tanggal 1 Januari 2009, mengangkat penggugat XVII dengan jabatan baru **Kepala Sub Bagian Umum Pada Sekretariat Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon VI a, dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 14 Januari 2009 diwakili oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi, sesuai Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor; 821.24/BKD-02/21, yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi. dan pada tanggal 15 Januari 2009;

38. Bahwa penggugat XIX (**Drs.SUDARISMAN**) dengan putusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD-02/06, Tanggal 12 Januari 2009, mengangkat penggugat IX dengan jabatan baru **Kepala**

*Hal.13 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*





**Bidang Perencanaan dan Peralatan Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi**, dengan eselon III.b, dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 15 Januari 2009 oleh Bupati Kuantan Singingi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kuantan Singingi (Surat pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/BKD-02/17, yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi);

39. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, **TERGUGAT** Mengeluarkan Surat Keputusan **Nomor : SK.824/BKD-02/76** Tentang Pemindahan/ Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya atas nama : Ir. H. Helfian Hamid , M. Si, (**Penggugat I**), Drs. H. Ermedi. M, MM, (**Penggugat II**), Ir. Lis Darti Roza, M. Si, (**Penggugat III**), Hj. Yusnaningsih, S. Pd, (**Penggugat IV**), H. Abu Bakar Abduh, S. Pd, (**dalam hal diwakili oleh ahli warisnya MM, Rukmi, S. Sos, Penggugat V**), Drs. Iswandi, (**Penggugat VI**) Fakri Edi Sukses, S. Pd. M. Si, (**Penggugat VII**) , Drs. Hendri Siswanto (**Penggugat VIII**), Ir. Hj. Tinda Arastina (**Penggugat IX**), Yunita Trisia, SH, MH (**Penggugat X**), Yuhepri, S. Sos (**Penggugat XI**) M. Holil Hardianto (**Penggugat XII**), H. Mujasdi, ST (**Penggugat XIII**), Tetty Suryani, S. Sos (**Penggugat XIV**) Kasnedi (**Penggugat XV**), Adriyanto, SP (**Penggugat XVI**), Iramsyah (**Penggugat XVII**), Asniwati (**Penggugat XVIII**) dan Drs. Sudarisman (**Penggugat XIX**);

40. Bahwa tergugat melakukan pemindahan/penempatan para penggugat tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi bertentangan dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil yang diberlakukan kepada para penggugat;

41. Bahwa para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang duduk pada jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah dicopot dari jabatan dengan dikeluarkannya **Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/76 tanggal 14 Juni 2011** Tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Tergugat;

42. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan **Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/76 tanggal 14 Juni 2011** Tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanpa berdasarkan peraturan yang berlaku adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**;

*Hal.14 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman dan wawasan dan kemampuan maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan **dengan tidak merugikan hak-hak kepegawaiannya:**

44. Bahwa **Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/76 tanggal 14 Juni 2011** Tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikeluarkan oleh **Tergugat** telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat, yaitu pencopotan dari jabatan (demosi), sehingga hilangnya Tunjangan Jabatan Struktural, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Eselon dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang melekat pada jabatan sehingga merugikan para Penggugat;

45. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan **Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/76 tanggal 14 Juni 2011** Tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah **merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituangkan dalam amar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Putusan Nomor: 73/B/2012/PT. TUN-MDN tanggal 28 Juni 2012 pada alinia ke 2 halaman 154 s/d 174**, yang menyatakan :

*"Menimbang, bahwa Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat itu dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :*

- a. Bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;*
- b. Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik".*

46. Bahwa sebelum gugatan disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai tindak lanjut dari proses penyelesaian administrasi perkara kepegawaian Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 14 Nopember 2011 Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

*Hal.15 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI melalui Surat Perintah Tugas Nomor 090/32/A.4/XI/IJ telah melakukan Pemeriksaan Khusus di Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau;

47. Bahwa Hasil Pemeriksaan Khusus tersebut di tuangkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : X.350/04/Irsus/IJ tanggal 10 Januari 2012 yang isinya antara lain :

*Pembebasan dari jabatan struktural yang dilakukan oleh Bupati Kuantan Singingi melanggar :*

a. PP Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pejabat Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

b. Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

48. Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : X.350/04/Irsus/IJ tanggal 10 Januari 2012 yang isinya memerintahkan kepada Bupati Kuantan Singingi untuk meninjau kembali terhadap 157 pejabat yang telah dibebaskan dari jabatannya termasuk para penggugat pada kesempatan pertama. Surat tersebut sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat; begitu juga dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 389.K/TUN/2012 Tanggal 4 Juli 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 73/B/2012?PT.TUN-MDN, Tanggal 28 Juni 2012 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 36/G/2011/PTUN.Pbr Tanggal 8 Maret 2012;

49. Bahwa Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan **Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/103 tanggal 18 Juli 2011** Tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan sudah sangat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

50. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat, maka para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun kerugian moril semenjak dikeluarkannya **Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/76 tanggal 14 Juni 2011** Tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

51. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan

*Hal.16 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;*

52. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat, yang mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun kerugian moril semenjak dikeluarkannya **Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/76 tanggal 14 Juni 2011** Tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan rincian kerugian sebagai berikut:

**A. Kerugian Materil :**

Bahwa Kerugian Materil adalah kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya Tunjangan Jabatan Struktural, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Eselon dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang melekat pada jabatan, semenjak dicopot/diberhentikan dari jabatan dengan melanggar aturan yaitu melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan dikeluarkannya **Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/76 tanggal 14 Juni 2011** Tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Tergugat, dengan rincian antara lain :

A.1. Bahwa Penggugat I, II, dan III adalah pejabat struktural dengan eselon II.B dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan masa kerja dan jabatan terakhir sebagai berikut :

**1. PENGGUGAT I (Ir. H. Helfian Hamid, M. Si)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 28 tahun dan 6 bulan, terhitung sejak bulan Maret 1985 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	2.025.000	115.425.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	3.000.000 6.000.000	54.000.000 234.000.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja	57	6.000.000,-	342.000.000	

*Hal.17 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Tunjangan Kesra (TPP)	42	850.000	35.700.000	
		15	950.000	14.250.000	
	Jumlah			795.375.000	

(Tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

**2.PENGGUGAT II (Drs. H. Ermedi. M, MM)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 28 tahun dan 6 bulan, terhitung sejak bulan Maret 1985 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Invenstasi Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	30	2.025.000	60.750.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18	3.000.000	54.000.000	
		12	6.000.000	72.000.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	30	850.000	25.500.000	
	Jumlah			212.250.000	

(Dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

**3.PENGGUGAT III (Ir. Lis Darti Roza, M. Si)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 24 tahun dan 6 bulan, terhitung sejak bulan Maret 1989 dengan jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	2.025.000	115.425.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18	3.000.000	54.000.000	
		39	6.000.000	234.000.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)				

Hal.18 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



	Jumlah			403.425.000	
				,	

(Empat ratus tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

A.2.Bahwa Penggugat IV sampai dengan Penggugat XIV adalah pejabat struktural pada eselon III.A dan III.B pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dengan masa dinas dan jabatan terakhir sebagai berikut:

1. **Penggugat IV (Hj. Yusnaningsih, S. Pd)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 26 tahun dan 6 bulan, terhitung sejak bulan Maret 1987 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	980.000	55.860.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	1.500.000 3.000.000	27.000.000 117.000.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)				
	Jumlah			199.860.000	

(Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh juta rupiah)

2. **Penggugat V (Rukmi sebagai ahli waris dari Abu Bakar Abduh, S. Pd, MM)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 31 tahun dan 6 bulan, terhitung sejak bulan Maret 1982 dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kesenian, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	17	980.000	16.660.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	17	1.500.000	25.500.000	

Hal.19 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	17	850.000	14.450.000	
	Jumlah			56.610.000	

(Enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**3.PENGUGAT VI (Drs. Iswandi)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 19 tahun dan 6 bulan, terhitung sejak Maret 1994 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Desa/Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	980.000	55.860.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	1.500.000 3.000.000	27.000.000 117.000.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	42 15	850.000 950.000	35.700.000 14.250.000	
	Jumlah			249.810.000	

(Dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

**4.PENGUGAT VII (Fakhri Edi Sukses, S. Pd. M. Si)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 30 tahun dan 6 bulan, terhitung sejak bulan Maret 1983 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	980.000	55.860.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	1.500.000 3.000.000	27.000.000 117.000.000	

Hal.20 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR





3	Tunjangan berdasarkan beban kerja	57	3.000.000	171.000.000	
4	Tunjangan Kesra (TPP)				
	Jumlah			370.860.000	

(Tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

**5.PENGGUGAT VIII (Drs. Hendri Siswanto)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 20 tahun, terhitung sejak bulan Setember 1993 dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	1.260.000	71.820.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	1.500.000 3.000.000	27.000.000 117.000.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja	57	3.500.000	199.500.000	
4	Tunjangan Kesra (TPP)				
	Jumlah			415.320.000	

(Empat ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

**9.Penggugat IX (Ir. Hj. Tinda Arastina)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 24 tahun 7 bulan, terhitung sejak bulan Pebruari 1989 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	980.000	55.860.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	1.500.000 3.000.000	27.000.000 117.000.000	

Hal.21 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)				
	Jumlah			199.860.000	

(Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

**10.PENGGUGAT X (Yunita Trisia, SH. MH)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 12 tahun dan 9 bulan, terhitung sejak bulan Desember 2000 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	540.000,-	30.780.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	750.000. 1.500.000	13.500.000 58.500.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja	57	1.500.000	85.500.000	
4	Tunjangan Kesra (TPP)	57	750.000	42.750.000	
	Jumlah			231.030.000	

( Dua ratus tiga puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah)

**11.PENGGUGAT XI (Yuhepri, S. Sos)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 27 tahun dan 6 bulan, terhitung sejak bulan Maret 1986 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Kemitraan Pada Bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	540.000	30.780.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	750.000 1.500.000	13.500.000 58.500.000	

Hal.22 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	57	750.000	42.750.000	
	Jumlah			145.530.000	

(Seratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

**12.PENGGUGAT XII (M. Holil Hardianto)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 32 tahun dan 9 bulan, terhitung sejak bulan Januari 1979 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi SD Pengendalian Lahan dan Pemanfaatan Air Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	21	540.000,-	11.340.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 3	750.000 1.500.000	13.500.000 4.500.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	21	750.000	15.750.000	
	Jumlah			45.090.000	

(Empat puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah)

**13.PENGGUGAT XIII (H. Mujasdi, ST)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 30 tahun dan 10 bulan, terhitung sejak Oktober 1982 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Pengawasan Tata Bangunan dan Perumahan Pada Bidang Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	540.000	30.780.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	750.000 1.500.000	13.500.000 58.500.000	
3	Tunjangan berdasarkan				

Hal.23 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



	beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	57	750.000	42.750.000	
	Jumlah			145.530.000	

(Seratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

**14.PENGGUGAT XIV (Tetty Suryani, S. Sos)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 13 tahun dan 6 bulan, terhitung sejak bulan Maret 2000 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Sub Bidang Pendataan dan Potensi Daerah Pada Bidang Promosi Badan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	540.000	30.780.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	750.000 1500.000	13.500.000 58.500.000	
			,-		
	Jumlah			102.780.000	

(Seratus dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

**15.PENGGUGAT XV (Kasnedi)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 29 tahun dan 11 bulan, terhitung sejak bulan Oktober 1983 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Program Pada Sekretariat Sinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	540.000	30.780.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	750.000 1.500.000	13.500.000 58.500.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				

Hal.24 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Tunjangan Kesra (TPP)	57	750.000	42.750.000	
	Jumlah			145.530.000	

(seratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

16. **PENGGUGAT XVI (H.Adryianto, SP)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 20 tahun dan 6 bulan, terhitung sejak bulan Maret 1993 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Ketahanan Dan Penyelesaian Masalah Konflik Pada Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	540.000	30.780.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	750.000 1.500.000	13.500.000 58.500.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	57	750.000	42.750.000	
	Jumlah			145.530.000	

(seratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

17. **PENGGUGAT XVII (Iramsyah)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 31 tahun dan 7 bulan, terhitung sejak bulan Pebruari 1982 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Pada Bidang Bina Usaha Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	540.000	30.780.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	750.000 1.500.000	13.500.000 58.500.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	57	750.000	42.750.000	

Hal.25 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah			145.530.000	

(seratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

18. **PENGGUGAT XVIII (Asniwati)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 30 tahun dan 8 bulan, terhitung sejak bulan Januari 1981 dengan jabatan terakhir sebagai Kasubag Umum pada Sekretariat Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	21	540.000,-	11.340.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 3	750.000 1.500.000	13.500.000 4.500.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	21	750.000	15.750.000	
	Jumlah			45.090.000	

(Empat puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah)

19. **PENGGUGAT XIX (Drs. Sudarisman)** telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 23 tahun dan 6 bulan, terhitung sejak bulan Maret 1990 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Peralatan Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	980.000	55.860.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	1.500.000 3.000.000	27.000.000 117.000.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)				

Hal.26 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR





	Jumlah			199.860.000	
--	--------	--	--	-------------	--

(Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

**Bahwa Total kerugian materil penggugat I sampai dengan penggugat XIX adalah sebesar Rp. 4.254.870.000,- (Empat milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

**B. Penggantian biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara ini termasuk membayar biaya jasa hukum dan pengacara adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);**

**C. Kerugian Moril**

- Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKD-02/76 tanggal 14 Juni 2011 Tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Tergugat, yang berakibat hukum pelepasan dari jabatan structural (non job) tanpa adanya unsur kesalahan dari para penggugat yang mengakibatkan nama baik Para Penggugat tercemar;
- Bahwa selama 3 tahun 9 bulan yaitu terhitung semenjak tanggal 14 Juni 2011 sampai gugatan ini disampaikan pada Pengadilan Negeri Rengat, para Penggugat mengalami beban batin yang sangat berat sehingga hilangnya semangat kerja karena para penggugat ditempatkan pada posisi staf dimana atasan langsung para Penggugat pangkat/golongannya jauh dibawa para Penggugat sehingga menghambat jenjang karir para Penggugat
- Bahwa para Penggugat tidak mendapatkan hak seperti DP3, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan tertutupnya hak perpanjangan masa tugas karena tidak menduduki jabatan eselon II. (Penggugat I, II dan III) serta hak-hak lainnya tentang kepegawaian;
- Bahwa Beban psikis ini tidak hanya dialami oleh para Penggugat tapi juga berdampak kepada keluarga para penggugat terutama anak dan istri/suami para Penggugat;
- Bahwa ada salah seorang istri para Penggugat meninggal dunia karena stress akibat kondisi Penggugat, dan ada juga anak para Penggugat

*Hal.27 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*



yang tidak mau melanjutkan sekolahnya karena prihatin dengan kondisi Penggugat;

- Bahwa selama 3 tahun 9 bulan ini para Penggugat mengalami kerugian moril yang sangat besar yang diakibatkan perbuatan Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pejabat eselon II, yaitu Penggugat I, II dan III adalah sebesar Rp 5.000.000.000,-/orang dengan total keseluruhan sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah);
  - b. Pejabat eselon III. Penggugat IV,V,VI,VII,VIII,IX dan Penggugat XII adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,-/orang dengan total keseluruhan adalah Rp.28.000.000.000,- (Dua puluh delapan milyar rupiah);
  - c. Pejabat eselon IV. Penggugat X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,-/orang dengan total seluruhnya adalah : Rp. 31.500.000.000,- (Tiga puluh satu milyar lima ratus juta rupiah);

**Jumlah a, b dan c keseluruhannya adalah Rp 74.500.000.000,- (Tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);**

Bahwa berdasarkan rincian di atas jumlah kerugian materil yang dialami oleh para Penggugat adalah sebesar **Rp. 4.604.870.000,- (Empat milyar enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)** dan kerugian moril sebesar **Rp 74.500.000.000,- (Tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);** dan jika ditotalkan jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh para Penggugat adalah sebesar **Rp. 79.104.870.000,- (Tujuh puluh sembilan milyar seratus empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. MENYATAKAN MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN MENURUT HUKUM BUKTI DAN SURAT YANG DIAJUKAN PPENGGUGAT SAH DAN BERTARTO MENURUT HUKUM;

*Hal.28 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MENYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA PERBUATAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATA MELAWAN HUKUM;

4. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MENGGANTI **KERUGIAN MATERIL SEBESAR Rp. 4.604.870,000-** (Empat milyar enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) DAN **KERUGIAN IMATERIL SEBESAR Rp.74.500.000.000.** (Tujuh puluh empat milyar Lima ratus juta rupiah ) **TOTAL KERUGIAN Rp. 79. 104.870.000,-** (Tujuh Puluh sembilan Milyar, seraatus Empat Juta, delapan ratus tujuh puluh Ribu Rupiah) KEPADA PARA PENGGUGAT DENGAN RINCIAN YAKNI :

**>PENGGUGAT I (Ir. H. Helfian Hamid, M. Si)** kerugian materil sebesar Rp.795.375.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh lima juta, tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian imateril Rp.5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah),kerugian materil dengan rincian sbb;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	2.025.000	115.425.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18	3.000.000	54.000.000	
		39	6.000.000	234.000.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja	57	6.000.000,-	342.000.000	
4	Tunjangan Kesra (TPP)	42	850.000	35.700.000	
		15	950.000	14.250.000	
	Jumlah			795.375.000	

**Total kerugian Rp.5.795.375.000,-** ( Lima milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiha Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

**>PENGGUGAT II (Drs. H. Ermedi. M, MM)** sebesar Rp.211.000.000,- (Dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kerugian imateril Rp.5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah),kerugian materil dengan rincian sbb;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	30	2.025.000	60.750.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18	3.000.000	54.000.000	
		12	6.000.000	72.000.000	

Hal.29 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	30	850.000	25.000.000	
	Jumlah			211.750.000	

**Total kerugian Rp.5.211.750.000,-** ( Lima milyar Dua Ratus Sebelas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

**>PENGGUGAT III (Ir. Lis Darti Roza, M. Si)** sebesar : Rp.403.425.000 (Dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ), dan kerugian imateril Rp.5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah),kerugian materil dengan rincian sbb:;

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	2.025.000	115.425.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	3.000.000 6.000.000	54.000.000 234.000.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)				
	Jumlah			403.425.000	

**Total kerugian Rp.5.403.425.000,-** ( Lima milyar Empat Ratus Tiga Juta Empat ratus dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

**>Penggugat IV (Hj. Yusnaningsih, S. Pd)** sebesar : Rp. 199.860.000 (Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Kerugian Imateril sebesar Rp.4.000.000.000,- (Emat milyar rupiah) dan kerugian Materil Dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	980.000	55.860.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	1.500.000 3.000.000	27.000.000 117.000.000	

Hal.30 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)				
	Jumlah			199.860.000	

**Total kerugian Rp.4.199.860.000,-** ( Empat milyar Empat Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

**>Penggugat V (Rukmi sebagai ahli waris dari Abu Bakar Abduh, S. Pd, MM)** Sebesar : Rp.61.370.000,- (Enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Kerugian Imateril sebesar Rp.4.000.000.000,- (Emat milyar rupiah) dan kerugian Materil Dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	17	980.000	21.420.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	17	1.500.000	25.500.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	17	850.000	14.450.000	
	Jumlah			61.370.000	

**Total kerugian Rp.4.061.370.000,-** ( Empat milyar Empat Enam pulu satu juta Tiga ratus tujuh Puluh Ribu Rupiah)

**>PENGUGAT VI (Drs. Iswandi)** sebesar Rp.249.810.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Kerugian Imateril sebesar Rp.4.000.000.000,- (Emat milyar rupiah) dan kerugian Materil Dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	980.000	55.860.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	1.500.000 3.000.000	27.000.000 117.000.000	

Hal.31 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	42	850.000	35.700.000	
		15	950.000	14.250.000	
	Jumlah			249.810.000	

**Total kerugian Rp.4.249 810.000,-** ( Empat milyar Dua ratus empat puluh sembilan juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

## >PENGUGAT VII (Fakhri Edi Sukses, S. Pd. M. Si) Sebesar

Rp.370.860.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta,delapan puluh enam ribu rupiah):

dan Kerugian Imateril sebesar Rp.4.000.000.000,- (Emat milyar rupiah) dan

kerugian Materil Dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	980.000	55.860.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	1.500.000 3.000.000	27.000.000 117.000.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja	57	3.000.000	171.000.000	
4	Tunjangan Kesra (TPP)				
	Jumlah			370.860.000	

**Total kerugian Rp.4 370.860.000,-** ( Empat milyar Tiga ratus tujuh puluh juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

## >PENGUGAT VIII (Drs. Hendri Siswanto) Sebesar Rp.415.320.000, (Empat

ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan Kerugian Imateril

sebesar Rp.4.000.000.000,- (Emat milyar rupiah) dan kerugian Materil Dengan

rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	1.260.000	71.820.000	
2.	Tunjangan berdasarkan	18	1.500.000	27.000.000	

Hal.32 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	eselon	39	3.000.000	117.000.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja	57	3.500.000	199.500.000	
4	Tunjangan Kesra (TPP)				
	Jumlah			415.320.000	

**Total kerugian Rp.4 415.320.000,-** ( Empat milyar Empat ratus Lima Belas juta Tiga Ratus Dua Puluh Puluh Ribu Rupiah

**>Penggugat IX (Ir. Hj. Tinda Arastina)** Sebesar Rp.199.860.000,-(Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Kerugian Imateril sebesar Rp.4.000.000.000,- (Emat milyar rupiah) dan kerugian Materil Dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	980.000	55.860.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	1.500.000 3.000.000	27.000.000 117.000.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)				
	Jumlah			199.860.000	

**Total kerugian Rp.4 199.860.000,-** ( Empat milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

**>PENGGUGAT X (Yunita Trisia, SH. MH)** sebesar Rp.231.030.000,- (Dua ratus tiga puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) ), dan Kerugian Imateril sebesar Rp.4.000.000.000,- (Emat milyar rupiah) dan kerugian Materil Dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	540.000,-	30.780..000	
2.	Tunjangan berdasarkan	18	750.000.	13.500.000	

Hal.33 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	eselon	39	1.500.000	58.500.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja	57	1.500.000	85.500.000	
4	Tunjangan Kesra (TPP)	57	750.000	42.750.000	
	Jumlah			231.030.000	

**Total kerugian Rp.4 231.030.000,-** ( Empat milyar Dua ratus Tiga Puluh Satu juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)

**>PENGGUGAT XI (Yuhepri, S. Sos)** Sebesar Rp.145.530.000,- (Seratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Kerugian Imateril sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga milyar Lima ratus juta rupiah) dan kerugian Materil Dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	540.000	30.780.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	750.000 1.500.000	13.500.000 58.500.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	57	750.000	42.750.000	
	Jumlah			145.530.000	

**Total kerugian Rp.3.645.530.000,-** ( Tiga milyar Enam ratus Empat Puluh Lima juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

**>PENGGUGAT XII (M. Holil Hardianto)** Sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), dan Kerugian Imateril sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga milyar Lima ratus juta rupiah) dan kerugian Materil Dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	21	540.000,-	11.340.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 3	750.000 1.500.000	13.500.000 4.500.000	

Hal.34 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	21	750.000	15.750.000	
	Jumlah			45.090.000	

**Total kerugian Rp.3.545.090.000,-** ( Tiga milyar Lima ratus Empat Puluh Lima juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

>. **PENGGUGAT XIII (H. Mujasdi, ST)** Sebesar Rp.145.530.000,- (Seratus empat puluh lima juta, lima ratus tiga puluh ribu rupiah ) dan Kerugian Imateril sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga milyar Lima ratus juta rupiah) dan kerugian Materil Dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	540.000	30.780.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	750.000 1.500.000	13.500.000 58.500.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	57	750.000	42.750.000	
	Jumlah			145.530.000	

**Total kerugian Rp.3.645.530.000,-** ( Tiga milyar Enam ratus Empat Puluh Lima juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

>**PENGGUGAT XIV (Tetty Suryani, S. Sos)** Sebesar Rp. 102.780.000,- (Seratus dua juta, tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah ) dan Kerugian Imateril sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga milyar Lima ratus juta rupiah) dan kerugian Materil Dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	540.000	30.780.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	750.000 1500.000	13.500.000 58.500.000	

Hal.35 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah			102.780.000	

**Total kerugian Rp.3.602.780.000,-** ( Tiga milyar Enam ratus Dua juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

**>PENGUGAT XV (Kasnedi)** sebesar Rp.145.530.000,- ( Seratus empat puluh lima juta, lima ratus tiga puluh ribu rupiah ): dan Kerugian Imateril sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga milyar Lima ratus juta rupiah) dan kerugian Materil Dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	540.000	30.780.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	750.000 1.500.000	13.500.000 58.500.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	57	750.000	42.750.000	
	Jumlah			145.530.000	

**Total kerugian Rp.3.645.530.000,-** ( Tiga milyar Enam ratus Empat Puluh Lima juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

**>PENGUGAT XVI (H.Adryianto, SP)** Sebesar Rp. 145.530.000,- (Seratus empat puluh lima juta, lima ratus tiga puluh ribu rupiah ): dan Kerugian Imateril sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga milyar Lima ratus juta rupiah) dan kerugian Materil Dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	540.000	30.780.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	750.000 1.500.000	13.500.000 58.500.000	
3	Tunjangan berdasarkan				

Hal.36 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	57	750.000	42.750.000	
	Jumlah			145.530.000	

**Total kerugian Rp.3.645.530.000,-** ( Tiga milyar Enam ratus Empat Puluh Lima juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

**>PENGUGAT XVII (Iramsyah)** Sebesar Rp. 145.530.000,- ( Seratus empat puluh lima juta, lima ratus tiga puluh ribu rupiah ) : dan Kerugian Imateril sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga milyar Lima ratus juta rupiah) dan kerugian Materil Dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	540.000	30.780.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	750.000 1.500.000	13.500.000 58.500.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	57	750.000	42.750.000	
	Jumlah			145.530.000	

**Total kerugian Rp.3.645.530.000,-** ( Tiga milyar Enam ratus Empat Puluh Lima juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

**>PENGUGAT XVIII (Asniwati)** Sebesar Rp.45.090.000,- (Empat puluh lima juta, sembilan puluh ribu rupiah) dan Kerugian Imateril sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga milyar Lima ratus juta rupiah) dan kerugian Materil Dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	21	540.000,-	11.340.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 3	750.000 1.500.000	13.500.000 4.500.000	
3	Tunjangan berdasarkan				

Hal.37 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR



	beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)	21	750.000	15.750.000	
	Jumlah			45.090.000	

**Total kerugian Rp.3.545.090.000,-** ( Tiga milyar Lima ratus Empat Puluh Lima juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

>. **PENGGUGAT XIX (Drs. Sudarisman)** Sebesar Rp. 199.860.000,- ( Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Kerugian Imateril sebesar Rp.4.000.000.000,- (Emat milyar rupiah) dan kerugian Materil Dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah bulan	Besaran per bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Tunjangan jabatan	57	980.000	55.860.000	
2.	Tunjangan berdasarkan eselon	18 39	1.500.000 3.000.000	27.000.000 117.000.000	
3	Tunjangan berdasarkan beban kerja				
4	Tunjangan Kesra (TPP)				
	Jumlah			199.860.000	

**Jumlah : Rp.3.699.860.000,-** ( Tiga milyar Enam ratus Sembilan Puluh Sembilan juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

- **Penggantian biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara ini termasuk membayar biaya jasa hukum dan pengacara adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)**
5. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT DAN PIHAK-PIHAK/LEMBAGA YANG TERKAIT, UNTUK MEMBAYAR MENGGANTI KERUGIAN BAIK MATERIL MAUPUN IMATERIL KEPADA PARA PENGGUGAT YAKNI PENGGUGAT I, SAMPAI DENGAN PENGGUGAT XIX SEPERTIMANA DALAM RINCIAN PADA PETITUM POIN 4 DIATAS SECARA TUNAI DAN SEKALIGUS;

*Hal.38 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MENYATAKAN PUTUSAN INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) WALAUPUN ADA UPAYA HUKUM VERZET, BANDING, MAUPUN KASASI;
7. MENGHUKUM TERGUGAT MEMBAYAR BIAYA PERKARA ;

### SUBSIDER

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan yang disampaikan PENGUGAT dalam perkara perdata Nomor: 8/Pdt.G/2016/PN.Rgt. bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak serta merta dapat diajukan tuntutan ganti rugi materil maupun in materil ke pengadilan umum melainkan harus diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan putusan tersebut, hal ini sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam pasal 117 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1)

Apabila tergugat tidak dapat melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan, atau setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tergugat dalam hal ini Badan atau Pejabat Tata Usaha Negeri wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan dan penggugat.

*Hal.39 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ayat (2)

Berkenaan dengan pemberitahuan kepada penggugat tersebut di atas, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan itu, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan, yang telah mengirimkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membebani tergugat dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkan.

## Ayat (3)

Dengan diterimanya permohonan penggugat itu, maka ketua pengadilan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan antara kedua belah pihak tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat.

## Ayat (4)

Apabila usaha untuk mencapai persetujuan itu tidak berhasil, ketua pengadilan dengan penetapan disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksudkan.

## Ayat (5)

Apabila kedua belah pihak berkeberatan atas penetapan ketua pengadilan itu, maka baik penggugat atau tergugat dapat mengajukan persoalan itu kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali.

## Ayat (6)

Putusan Mahkamah Agung wajib ditaati oleh kedua belah pihak.

Sebagai bukti permulaan yang menyatakan atau menguatkan alasan Tergugat bahwa perkara ini adalah masih kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 19/Pdt.G/2013/PN.Rgt tanggal 20 Februari 2014 yang berbunyi:

mengadili :

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

Putusan Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana dimaksud di atas juga telah diperkuat oleh Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Riau Nomor 63/PDT/2014/PT.R tanggal 1 Juli 2014 yang telah di terima oleh para Penggugat yang ditandai dengan tidak dilakukan upaya hukum Kasasi ke

*Hal.40 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung oleh para penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

- (1) Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon
- (2) Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.

Berpedoman kepada ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukti permulaan sebagaimana disebutkan di atas oleh karenanya cukup beralasan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan Sela sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil para Penggugat yang diuraikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh tergugat.
3. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 48 halaman 14 yang menyebutkan Bupati Kuantan Singingi sampai saat ini tidak melaksanakan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: X.350/04/Irsus/IJ tanggal 12 Januari 2012 yang isinya memerintahkan kepada Bupati Kuantan Singingi untuk meninjau kembali terhadap 157 pejabat yang telah dibebaskan dari jabatannya termasuk para penggugat dengan alasan bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, Bupati Kuantan Singingi telah melaksanakan maksud surat menteri tersebut di atas dengan telah melantik sebagian pejabat yang dibebaskan dari jabatan dan sebagian pindah ke daerah lain sesuai permintaan sendiri, dengan tetap memperhatikan pelaksanaan dari hak dan kewajiban dari PNS yang bersangkutan sesuai

*Hal.41 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: FIV 26-30/V 258-6/42 perihal 58 (lima puluh delapan) orang PNS yang bersengketa di PTUN;

4. Bahwa dalil yang dikemukakan para Penggugat pada point A halaman 15 sampai seterusnya terhadap kerugian materil dari tunjangan jabatan struktural tidaklah mempunyai dasar hukum yang kuat dengan alasan bahwa tunjangan jabatan tersebut sudah ada pejabat pengganti, yang mana pejabat dimaksud telah melaksanakan tugas sebagaimana kewenangannya sehingga tunjangan jabatan yang melekat pada jabatan tersebut telah dibayarkan kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa selebihnya dalil yang dikemukakan Penggugat pada point B dan C halaman 24 terhadap penggantian biaya pengurusan perkara dan biaya pengacara maupun kerugian moril tidak perlu kami jawab dan harus kami kesampingkan karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat berkenan memutuskan:

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat, Nomor 8/Pdt.G/2016/PN. Rgt tanggal 11 Januari 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal.42 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.469.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rgt yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017, Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 11 Januari 2017;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rgt telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 April 2017, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal.43 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seteh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara a quo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 11 Januari 2017, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mengetahui secara pasti yang menjadi apa keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar yang menjadi dasar atau alasan putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 11 Januari 2017, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada pada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat , akan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg dan Undang undang No. 20 Tahun 1947 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rgt tanggal 11 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

*Hal.44 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami Jarasmen Purba, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis , Fakhri Yuwono. S.H dan Tony Pribadi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Ida Ayu Ngurah Ratnayani, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Fakhri Yuwono, S.H

Jarasmen Purba, S.H

Tony Pribadi, S.H.,M.H

Panitera-pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, S.H.,M.H

Biaya- biaya banding:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp 139.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.45 dari 45 hal. Put.No82/PDT/2017/PT PBR